



DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BOMBANA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2015/ PN. Kdi Dan Perkara Nomor 05/Pid.Sus /TPK/2016/PN.Kdi)

Alhadist, La Niasa, Amir Faisal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Bombana Regency,
Criminal Acts,
Corruption,
Disparity in Decisions.

e-mail:

alhadist1@gmail.com

Corresponding Author:

Alhadist

Received: 13/04/2019

Accepted: 13/08/2019

Published: 28/10/2019



ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing the disparity in the verdict of the Panel of Judges of the Kendari District Court in the verdict of the corruption case against case Number: 05 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Kdi. And Case Decision No. 48 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Kdi). (2). To find out what is the basis for the emergence of disparity in the verdict in case Number: 05 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Kdi. And Case Decision No. 48 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Kdi). This study was conducted at the Kendari District Court Office with the consideration that the institution is a First Level Judicial Institution that decides on Corruption Cases in the Southeast Sulawesi Jurisdiction Area. The type of field research is in the form of interviews with the Panel of Judges at the Kendari Corruption Court and literature. This research is also descriptive analytical in nature where the content is created and arranged systematically and comprehensively. This descriptive analysis is included to describe all data obtained related to the research title clearly and in detail which is then analyzed to answer the existing problems. The results of the study indicate that the cause of the disparity in decisions in the two cases is a legal factor, that the provisions in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001, recognize the existence of maximum and minimum penalties so that to determine the severity of the sentence imposed is entirely left to the judge so that disparity in decisions is certain to occur, both law enforcement officers, in terms of the Public Prosecutor's Demands, in the indictment the two defendants were charged with alternative charges with the same article but in different charges, and the Panel of Judges who examined the two cases in making their decisions solely based on the Public Prosecutor's indictment without considering the facts in the trial so that the two decisions of the case regarding the length of imprisonment and the fines imposed were very different.

I. PENDAHULUAN

Problematika mengenai disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Upaya yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan dari yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. (Muladi dan Badra Nawawi Arif, 2005 : Hal. 5).

Sepintas terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.

Hal ini sesuai pula dengan salah satu butir dari hasil symposium IKAHI 1975 yang menyatakan "Untuk menghilangkan adanya perasaan - perasaan tidak puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indicator" (**Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana***, Alumni Bandung, 1986, Hal. 9).

Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas putusan dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal justice). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen "keadilan" pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim. (Harkristuti Harkrsnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan", 2003, hal. 28).

Contoh kasus yang menunjukkan adanya disparitas putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi (suap) yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam perkara nomor 48 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN. Kdi, atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ridwan selaku Kepala BKD Kabupaten Bombana, dengan perkara nomor 05 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN. Kdi, atas nama Terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Kedua perkara tersebut berasal dari perkara yang sama

dilakukan oleh Terdakwa Drs. Muhammad Ridwan dan Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si secara bersama-sama pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, hanya kemudian pemeriksaan perkaranya dipisah menjadi dua berkas (*splitsing*). Sehingga perkara tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang sama mulai dari dakwaan, pemeriksaan bukti dan saksi, tapi vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari kepada masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah sangat jauh berbeda, dimana Terdakwa Drs. Muhammad Ridwan divonis terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan kedua oleh Penuntut Umum yaitu pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan terhadap Terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si juga divonis terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA yaitu 12 huruf (e) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Jika vonis kedua Terdakwa masing-masing dalam putusan perkara nomor 48/Pid.Sus/TPK /2015/PN.Kdi, dan perkara nomor 05 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Kdi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut dibandingkan, maka telah terjadi disparitas pidana yang sangat jauh berbeda antara sesama pelaku dalam tindak pidana yang sama yang dilakukan secara bersama-sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Disparitas

Dari Wiktionary Indonesia, kamus bebas berbahasa Indonesiadisebutkan bahwa disparitas berarti perbedaan (id.wiktionary.org). Secara maknanya, disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapatlah dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis.

Disparitas (*disparity* : *dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pembedaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa, (Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law : 2001 hal. 92).

Menurut Muladi, disparitas adalah "penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda, dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas. Sehingga artinya bahwa suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Disparitas pidana yang disebut sebagai the disturbing disparity of sentencing mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat

dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya. (Muladi, 1984, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, Hal. 52).

Lebih lanjut Hal ini dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni: "Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding." (Muladi-Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hal. 54)

Disparitas pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), sayangnya secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen "keadilan" pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu Majelis Hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu Majelis Hakim maupun oleh Majelis Hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. Kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena putusan pengadilan masih berada dalam batasan ancaman pidana. Selain putusan dalam perkara tindak pidana umum, disparitas pidana juga menjadi persoalan hukum dan kebijakan kriminal yang dinilai oleh sejumlah kalangan dapat menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara ideologi, menurut aliran modern, disparitas pidana memang dapat dibenarkan asal masing-masing kasus yang sama itu memiliki dasar pembenaran yang jelas dan transparan. Namun disparitas yang tidak memiliki dasar yang kuat (*legal reasing*), maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum konsep disparitas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, jika konsep disparitas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pembedaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhkannya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya, adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pembedaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama.

(Harkristuti Harkrsnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia", dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Hal. 28) "Disparitas pidana merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pidana memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Disparitas pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pidana paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa." (Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law, 2001, Hal . 92-93)

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji menyatakan : Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas, terdapat asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar." (Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 33).

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan pidana dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Senator Edward M. Kennedy, seperti yang dikutip Eddy Djunaedy mengatakan bahwa dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pidana dengan penuh tanggung jawab dan secermat mungkin. Maksud dari patokan pidana menurut Edward M. Kennedy adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu berat, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap Majelis Hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut asal saja dengan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya. Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4) nya diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Demikian pula dengan halnya pidana kurungan dalam pasal 18 ayat 1 KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sedangkan dalam pasal 18 ayat 3 KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Didalam pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pidana yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda. (Gregorius Aryadi, "Putusan Hakim dalam Perkara Pidana" Studi Kasus tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta hal. 33).

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas
2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar. (Hukum-hukum Pidana, Jakarta – Erlangga, 1984, hal. 28).

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencecing atau straftoemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan. Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku kejahatan seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana. (H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, hal. 1).

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I Tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci sebagai berikut :

Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan : (Muladi-Arief, 2005, Hal.68).

1. Kesalahan pembuat
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

B. Pengertian Korupsi

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. (Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua, Sinar Grafika, Semarang, 2005, hal. 91)

Korupsi berasal dari kata latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa inggris dan Prancis "*Corruption*", dalam Bahasa Belanda "*corruptive dan Korruptie*", yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi Korupsi. (Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. 1985: 143).

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976), menyimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Soedarsono menyimpulkan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Korupsi berasal dari kata korup yang berarti :

1. Buruk ; rusak;
2. Suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya dapat disogok (melalui kekuasaannya kepentingan pribadi)

Pengertian atau definisi korupsi ini merupakan himpunan pendapat atau pandangan berbagai ahli, peraturan perundang-undangan atau sumber yang masing-masing melihat dari segi pendekatan tertentu, diantaranya : H. Baharuddin Iopa (1997:6), mengemukakan: "Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaian manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuaian, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah"

Soedjono Dirjosisworo mengutip dari John A. Gardiner dan David J. Olson dalam buku mereka "Theft of the City", Readings on Corruption in urban America, memberikan pengertian tentang korupsi ini secara umum dari berbagai sumber dengan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Secara fisik
2. Moral
3. Penyelewengan terhadap

(Syed Husien Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1983, hal. 12). Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuaian (*bribery*), pemerasan (*extraction*) dan nepotisme (*nepotism*). Lebih lanjut Hussein Alatas, menyebutkan tipe korupsi dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingkup dibalik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan;

W. Sangaji, korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. Lebih lanjut beliau menyatakan definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut :

- a. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada sipenerima untuk memenuhi keinginannya.
- b. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya.
- c. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang Negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi.
- d. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
- e. Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang illegal. (W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, Indah, Surabaya, 1999, hal.9)

(Mulan Prodjohamidjojo, 2001, hal. 8)mengemukakan pendapatnyatentang pengertian korupsi yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan sebagai berikut:

Seorang pejabat pemerintahan dikatakan “korup” apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

C. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam Jurnal KPK (KPK, 2006:19), bahwa tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara
- b. Suap – Menyuap
- c. Penyalahgunaan Jabatan
- d. Pemerasan

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

E. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999/*o.* undang-undang nomor 20 tahun 200, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap Terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Tambahan
- d. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

III. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab terjadinya disparitas putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi

1. Sistem Hukum Dan Falsafah Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. (Sudarto, 1986, hal. 9), mengatakan bahwa "Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya". Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi (2005:52), karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional. Tidak adanya pedoman pemberian pidana menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Dengan adanya pedoman pidana maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat yuridis, moral justice dan sosial justice. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka putusan hakim atau putusan pengadilan diharapkan lebih mendekati diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia tidak ada pedoman pidana yang dapat sebagai barometer dan katalisator bagi hakim. Sudarto(1986:40)

Barda Nawawi Arief (2002:128) menyatakan bahwa "system pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat". Salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap terjadinya disparitas pidana adalah asas peradilan yang berlaku di Indonesia bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara sejenis atau perkara serupa yang dihadapinya. Sistem hukum Indonesia sebagai pewaris sistem hukum kontinental atau *civil law system* tidak menganut doktrin *stare decisis* atau *the binding force of precedent*. Mengenai asas preseden yang mengikat ini Lilik Mulyadi (2011) menyatakan : "Terpulang kepada Hakim yang bersangkutan, apakah akan memutus sesuai yurisprudensi ataukah tidak karena secara normatif, teoritis, doktrin dan praktik peradilan jurisprudensi di Indonesia tidak bersifat sebagai "the binding force of precedent" akan tetapi relatif bersifat sebagai "pressuasieve of precedent".

Sementara itu Teori Relatif (*utilitarian* atau *doeltheorieen*) memandang, bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku misalnya dengan menjadikan lebih baik sehingga ia tidak mengulangi perbuatan maupun ditujukan kepada dunia yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Sedangkan menurut pandangan teori gabungan selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Selain itu juga muncul teori yang dikemukakan oleh Muladi (2004:53) yang disebut Teori Pidana Integrative (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Asumsi dasar teori ini

adalah, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Dengan demikian menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

2. Disparitas Pidana Yang Bersumber Dari Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu faktor eksternal dari hakim yang menjadi penyebab disparitas pidana. Kedudukan kehakiman sebagai profesi luhur (*officium nobile*) adalah kuat dan memiliki kewenangan tersendiri tanpa ada intervensi dari kekuasaan yang lainnya. Kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX Pasal 24 yang berbunyi :

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam kondisinya sebagai manusia biasa, hakim akan berhadapan dengan keadaan yang dapat mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya, baik yang bersifat internal (diri pribadi hakim sendiri), misalnya usia, pengalaman, gender, sifat dan kepribadian, intelektualitas, rasa simpati, empati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan, popularitas, dan lain-lain; Ataupun yang berupa kondisi yang berasal dari luar diri hakim, misalnya : persaudaraan, pertemanan, penyuaipan, pengarahan, tekanan, tindakan kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politis, dan lain-lain. Jadi, faktor internal berkaitan dengan kualitas sumber daya hakim itu sendiri, yang dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak objektif, integritas moral kurang dan tingkat pendidikan/keahlian. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendorong kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan karena masalah instrumen hukumnya (perundang-undangan), adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana sistem birokrasi/pemerintahannya, dan lain-lain. (Surjono Sukanto, 2004:8).

Menurut Muladi (Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984: 28), "hal-hal yang dapat menyebabkan disparitas pidana yaitu pribadi hakim, latar belakang sosial, agama dan sebagainya. Dengan demikian kemandirian dan kepribadian hakim berkorelasi positif dengan segala putusan yang dikeluarkannya."

3. Disparitas Pidana Yang Bersumber Dari Terdakwa

Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi juga tidak terlepas dari keadaan Terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa biasa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah :

- a. Pertimbangan yang meringankan:
 1. Terdakwa berterus terang dan memperlancar proses persidangan;
 2. Bahwa Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
 3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
 4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan seorang anak.

5. Mempunyai banyak tanggungan keluarga/sebagai tulang punggung keluarga. (Bambang Tri Bawono, 2007).

Selain hal tersebut diatas, secara umum dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, hakim mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan. Pertimbangan tersebut antara lain:

b. Faktor yang memperberat :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan;
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani persidangan;
4. Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurang baik;
5. Tidak menyesali perbuatannya;
6. Merugikan negara yang dalam keadaan yang sedang krisis keuangan;
7. Perbuatan Terdakwa dilakukan di saat Pemerintah dan Masyarakat sedang giat-giatnya memberantas korupsi;

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Yang Menimbulkan Disparitas Putusan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. (Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP). (Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hal 11). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Pasal 8 ayat (2): "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Kemudian dalam Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa : "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dandasar hukum yang tepat dan benar".

Menurut Sudarto, sebelum hakim menentukan perkara terlebih dahulu adaseraangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai perkaranya, apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah Terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya apabila Terdakwa memang dapat dipidana. (Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumnus).

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan
2. Teori Pendekatan seni dan intuisi
3. Teori Pendekatan Keilmuan
4. Teori Pendekatan Pengalaman
5. Teori *Ratio Decidendi*
6. Teori Kebijakan

C. Analisis Terhadap Munculnya Disparitas Putusan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Perkara Nomor : 48 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN. Kdi Dan Perkara Nomor : 05 / Pid. Sus / TPK / 2016 / PN. Kdi

Putusan Perkara Nomor 48 / Pid. Tipikor / 2015 / PN. Kdi

Nama Lengkap : Drs. RIDWAN
Tempat Tanggal Lahir : Buton
Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun/31 Desember 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Griya Ikhsana Indah Blok D No. 2 Kel Poea, Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bombana)
Pendidikan : S-1

1. Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Drs, RIDWAN, selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Bombana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 494 tanggal 6 Desember tahun 2010, Kab. Bombana berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 408 tahun 2011, tanggal 20 Oktober 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural eselon II lingkup pemerintah Kab. Bombana maupun dalam tugas dan kewenangan Terdakwa selaku sekretaris dalam panitia penyelenggara seleksi CPNSD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 446 Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 tentang pembentukan panitia penyelenggara seleksi CPNSD di Kab. Bombana, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti hari dan tanggalnya pada bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. Poltak Tambunan selaku Pegawai Negeri Sipil Analisis Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional Jakarta, Samsuriati Ridwan selaku Istri Terdakwa dan Febriyani Irmawati Ridwan selaku anak kandung Terdakwa (masing-masing dalam penuntutan terpisah), selaku Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada bulan Januari Tahun 2012 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, Terdakwa menuju ke Jakarta menemui Drs. Poltak Tambunan di Kantor Badan Kepegawaian Nasional (BKN RI) dengan maksud untuk meminta tolong kepada Drs. Poltak Tambunan untuk penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer Kategori dua (K-2) dan meminta bantuan kelulusan honorer K-2 melalui tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab. Bombana untuk tahun 2013. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu :

- Untuk menambah kuota honorer K-2 maka per orang harus membayar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Drs. Poltak Tambunan.
- Untuk pengurusan agar lulus seleksi tes CPNSD maka per orang honorer harus membayar sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Drs. Poltak Tambunan.

Dengan demikian maka total yang harus dibayarkan setiap orangnya agar lulus dalam tes CPNSD Kab. Bombana Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya setelah tiba kembali di Bombana, Terdakwa mengatakan kepada para tenaga honorer K-1 dan tenaga honorer K-2 mengenai hasil kesepakatan Terdakwa dengan Drs. Poltak Tambunan tersebut mengatakan serta menjanjikan bahwa jika ingin lulus menjadi CPNS maka setiap orang tenaga honorer diharuskan membayar sejumlah uang yang digunakan untuk mengurus penambahan kuota K-2 dan K-1, dan Terdakwa juga mengeluarkan ancaman apabila tidak membayar maka para tenaga K-2 dan K-1, dan Terdakwa juga mengeluarkan ancaman apabila tidak membayar maka para tenaga honorer tersebut akan dihapus namanya dari daftar K-1 maupun K-2 untuk dapat lulus sebagai CPNS Terdakwa kemudian memasang tariff kelulusan sebagai berikut :

- Sebagai biaya pengurusan penambahan kuota CPNS Kab. Bombana di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang;
- Untuk tenaga honorer K-1 Terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;
- Untuk tenaga honorer K-2 Terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per orang.

Setelah mendengar ancaman Terdakwa tersebut, maka para tenaga honorer di Kab. Bombana baik tenaga honorer K-2 maupun tenaga honorer K-1 dengan terpaksa lalu membayar kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, namun jumlah yang disetorkan pada tenaga honorer tersebut bervariasi antara dua puluh juta rupiah sampai dengan empat puluh juta rupiah per orang.

Untuk mengumpulkan uang dari para tenaga honorer selain Terdakwa sendiri yang memungut dari para honorer, Terdakwa juga menyuruh istrinya yaitu Samsuriati Ridwan dan anak kandungnya yaitu Febriyani Irmawati Ridwan untuk menerima uang pengurusan tenaga honorer apabila para tenaga honorer tersebut tidak bertemu dengan Terdakwa. uang yang dikumpulkan oleh Samsuriati Ridwan dan Febriyani Irmawati Ridwan kemudian dikumpulkan/diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya.

Selanjutnya uang telah dikumpulkan Terdakwa dari para honorer K-1 dan honorer K-2 Kab. Bombana tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Poltak Tambunan di Jakarta dengan menggunakan sarana kapal laut dan pesawat terbang serta sebagian juga di transfer langsung ke rekening Poltak Tambunan dengan total Rp. 12.770.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang masing-masing penyerahan menggunakan kwitansi tanda terima maupun bukti transfer bank dengan beberapa tahap penyerahan uang yaitu :

1. Uang untuk pembelian kuota PNS sebanyak 800 orang x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terkumpul sebesar Rp. 3.665.000.000,- (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa dalam 12 tahap.

2. Untuk pengurusan kelulusan honorer K-2 sebesar Rp. 7.355.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Poltak Tambunan dalam dua tahap
3. Untuk pengurusan kelulusan honorer K-1 sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Poltak Tmbunan dalam 8 tahap.

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Ridwan selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Bombana yang telah menerima sesuatu pemberian dengan ancaman untuk meluluskan atau tidak meluluskan para tenaga honorer tersebut dengan syarat untuk membayar sejumlah uang merupakan perbuatan melawan hukum karena :

- Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, pasal 11 yang berbunyi : "Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan ini, dibebankan pada :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja Negara bagi tenaga honorer di instansi pusat; dan
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi tenaga honorer di instansi daerah".
- Bertentangan dengan kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan bagian I Butir E Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : "pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 1. Obyektif,
 2. Transparan,
 3. Kompetitif,
 4. Akuntabel,
 5. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang paling cocok dan mendekati dalam perkara ini yaitu dakwaan kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang akan dibuktikan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :“Dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lam 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.” dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya
4. Dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwaapakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan Terdakwa dalam bentuk dakwaan ALTERNATIF dan dakwaan yang diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 11 Jo.Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU no. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa secara hukum maka dakwaan yang lain dan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih mendalam nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa, terkait dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah merupakan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan lain selain dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti surat dalam perkara ini, ternyata semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan kedua telah terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan

Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang jenis dan lamanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman, Hakim bebas untuk menentukan batas-batas minimum dan batas-batas maksimum hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa secara tepat, dalam arti yang dimaksud tidak untuk menjatuhkan kewenangannya secara subyektif yang tidak terkendali;

Menimbang, bahwa dalam menerapkan kewenangan yang subyektif terkendali tersebut, hakim harus memperhitungkan sifat, bentuk serta cara cara delik yang dilakukan, keadaan yang mengikuti perbuatan serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa disamping faktor faktor eksternal tersebut, perlu pula diperhatikan faktor faktor internal berupa kepribadian Terdakwa, umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lingkungan latar belakang kehidupannya, bakat jahat tidaknya, dan hal hal lain dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim memperhatikan rasa keadilan yang diyakininya, namun harus mempertimbangkan pula faktor faktor psikologis dan filosofis;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa Kepala BKD Kabupaten Bombana tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Bombana;
2. Uang-uang yang Terdakwa terima dari para tenaga honorer belum dikembalikan seluruhnya;
3. Terdakwa seharusnya ikut mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi, akan tetapi perbuatan Terdakwa justru sebaliknya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
4. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tidak mewakili kepentingan kelompok maupun pihak tertentu akan tetapi semata-mata mewakili keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legas Yustice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan unsur pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan;

4. Amar Putusan

Mengadili

- Menyatakan Terdakwa Drs. RIDWAN yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan kedua
- Menjatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar semua barang bukti dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan analisis dari kedua putusan tersebut, maka kesimpulannya bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yaitu:

- 1 Faktor hukum, bahwa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengenal adanya pidana maksimum dan minimumnya sehingga untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim sehingga disparitas putusan pasti terjadi.
- 2 Aparat Penegak hukum, dalam hal Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dengan pasal yang sama namun dalam tuntutananya berbeda, dan Majelis Hakim yang memeriksa kedua perkara tersebut dalam membuat putusannya semata-mata berpatokan pada dakwaan Jaksa penuntut umum tanpa

melihat fakta persidangan sehingga kedua putusan perkara tersebut mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan sangat jauh berbeda.

B. Saran

1. Agar para pembuat Undang-undang mengkaji ulang sanksi pidana minimum dan maksimum khususnya dalam UU Tipikor agar kedepannya hukuman yang dijatuhkan dalam perkara yang sama atau terhadap perkara-perkara yang dianggap sejenis hukumannya tidak terlalu jauh berbeda. Dan diperlukan suatu pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga dengan pedoman tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa.
2. Bagi aparat penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum, dalam hal pembuatan tuntutan agar lebih diawasi lagi, dalam membuat tuntutan agar sesuai dan sepadan dengan yang diperbuat oleh para Terdakwa dengan melihat berbagai macam aspek. Sehingga hakim dalam memberikan putusan mempunyai acuan yang sesuai dengan perbuatan si Terdakwa nantinya. Dan bagi para Majelis Hakim dalam memberikan putusannya agar lebih mempertimbangkan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang sesuai dengan fakta dalam persidangan dan tidak semata-mata berdasar pada tuntutan jaksa penuntut umum, agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan para Terdakwa, terutama kasus tindak pidana korupsi, serta pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan bagi terpidana, maupun masyarakat.
3. Aparat penegak hukum juga perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa disparitas dalam putusan Majelis Hakim itu sesuatu hal yang wajar, asalkan mempunyai landasan dan beralasan yang jelas, sehingga para masyarakat yang awam terhadap disparitas masih mempercayakan keadilan terhadap Majelis Hakim dengan memberikan putusan yang tidak terlalu mencolok dalam kasus pidana yang sama khususnya korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang, 2005, Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. 1985
- Gregorius Aryadi, "Putusan Hakim dalam Perkara Pidana" *Studi Kasus tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Harkristuti Harsknowo, 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*
- H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 1983. *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*
- Moh. Kusnardi dan Harmaily, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Muladi, 1984. *Dampak Disparitas Pidana Dan Usaha Mengatasinya*, Alumni Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*
- Sudarto. 1986. *Hukum Kapita Selekta Hukum Pidana*
- Syed Husien Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983.

Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi